

**PENGATURAN UPAH PEKERJA ALIH DAYA
PASCAUNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(*OMNIBUS LAW*) KLASTER KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN TEORI PENGUPAHAN**

SKRIPSI

Oleh :

**Yoshi Erlina
2140057012**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PENGATURAN UPAH PEKERJA ALIH DAYA
PASCAUNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(OMNIBUS LAW) KLUSTER KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN TEORI PENGUPAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

**Yoshi Erlina
2140057012**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



**VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

VISI

Menjadi Fakultas Hukum unggulan dikawasan Asia pada tahun 2030 di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

MISI

- 1) Menanamkan nilai-nilai kristiani dan nasionalisme dalam kegiatan akademik dan non akademik.
- 2) Meningkatkan mutu pembelajaran dan sistem pelayanan akademik dan non akademik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.
- 4) Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi tingkat nasional dan internasional.
- 5) Menjadikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai budaya kerja dalam semangat melayani.
- 6) Meningkatkan mutu dan kapasitas sumber manusia yang berkelanjutan.
- 7) Mengembangkan kerjasama dengan institusi nasional dan internasional dalam bidang Tri Dharma serta lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Yoshi Erlina
NIM : 2140057012
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Pengaturan Upah Pekerja Alih Daya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Klaster Ketenagakerjaan Berdasarkan Teori Pengupahan” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam rerensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Rp. 10.000,-
METRA TIMPEL
BSEDALX25B400020
Yoshi Erlina
NIM: 2140057012



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Pengaturan Upah Pekerja Alih Daya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Klaster Ketenagakerjaan Berdasarkan Teori Pengupahan

Oleh:

Nama : Yoshi Erlina
NIM : 2140057012
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.


Jakarta, 16 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H.
NIDN. 0327046303


I Dewa Ayu Widyaningsih, S.H., M.H.
NIDN. 0017115803

Ketua Program Studi Hukum


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H.
NIDN. 0327046303


Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN. 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 16 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yoshi Erlina
NIM : 2140057012
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pengaturan Upah Pekerja Alih Daya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Klaster Ketenagakerjaan Berdasarkan Teori Pengupahan

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan Penguji
1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Ketua	
2. I Dewa Ayu Widyantri, S.H., M.H.	Anggota	
3. Haposan Sahala Raja Simaga, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoshi Erlina
NIM : 2140057012
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pengaturan Upah Pekerja Alih Daya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Klaster Ketenagakerjaan Berdasarkan Teori Pengupahan

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 16 Juli 2024




KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaturan Upah Pekerja Alih Daya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Klaster Ketenagakerjaan Berdasarkan Teori Pengupahan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari adanya peran para pembimbing, yaitu Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing satu, yang senantiasa menyediakan waktu dan dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, serta dengan cermat membantu setiap pokok bahasan dalam penulisan ini. Begitu pula dengan Ibu I Dewa Ayu Widyantri, S.H., M.H, dosen pembimbing kedua yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau, masih meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan ini. Atas semuanya itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau berdua.

Selain itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, atas segala peran dan bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Yang terhormat dan amat sangat terpelajar
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia, yang terhormat dan amat sangat terpelajar yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tomson Situmeang. S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum, Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia

- 
5. Para Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang dalam kesempatan ini tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.
 6. Para penguji Sidang Skripsi yang terdiri dari Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., Ibu I Dewa Ayu Widyan, S.H., M.H, dan Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H. yang dengan ketelitian dan besar hati memberikan kritik, masukan dan arahan yang membangun.
 7. Segenap staff Sekretariat Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah begitu sabar memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
 8. Rekan-rekan mahasiswa/i program Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan motivasi dan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
 9. Kedua orang tua, Suami dan anak-anak tercinta, yang telah memberikan motivasi dan dukungannya yang tidak terhingga sehingga selalu berupaya keras untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun terkadang ditemui kendala-kendala yang cukup berarti.
 10. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

Atas segala bantuan, perhatian dan kerjasama dari bapak-bapak dan/atau ibu-ibu, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari, bahwa hasil penulisan ksripsi ini masih jauh dari apa yang mungkin diharapkan , walau telah dibuat dengan sepenuh kemampuan penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini segala kritik sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 16 Juli 2024

Penulis

Yoshi Erlina

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	6
1. Kerangka Teori.....	6
2. Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis Data dan Bahan Hukum	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Pengolahan Data	17
6. Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....	19
B. Tinjauan Umum Upah.....	24
C. Tinjauan Umum Alih Daya.....	26
D. Undang Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.....	29
E. Teori Keadilan.....	32

F. Teori Pengupahan.....	33
G. Teori Hak Asasi Manusia.....	38
BAB III KONSEP PENGUPAHAAN PEKERJA ALIH DAYA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	44
A. Ketentuan Pengupahan Pekerja Alih Daya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	44
1. Upah minimum;	45
2. Upah Kerja Lembur;	46
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan dan tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya	47
4. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;	48
5. Bentuk dan cara pembayaran upah;	48
6. Upah untuk pembayaran pesangon;	49
B. Ketentuan Pengupahan Pekerja Alih Daya dalam Undang-Undang Cipta Kerja	49
BAB IV JAMINAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENGUPAHAAN PEKERJA ALIH DAYA PADA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI PENGUPAHAAN	59
A. Perlindungan Upah Sebagai Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia.....	59
B. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Upah Tenaga Kerja Alih Daya	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

- A Nama : **Yoshi Erlina**
B NIM : **2140057012**
C Program Kekhususan / Departemen : Hukum Administrasi Negara
D Judul : Pengaturan Upah Pekerja Alih Daya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Klaster Ketenagakerjaan Berdasarkan Teori Pengupahan
E Halaman : i-viii + 73 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F Kata Kunci : Pengaturan Upah, tenaga alih daya, *omnibus law*
G Ringkasan Isi :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengaturan pengupahan pekerja alih daya sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law* klaster ketenagakerjaan) (Undang undang Nomor 6 Tahun 2023) dan menganalisis jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengupahan pekerja alih daya pada Undang-Undang Cipta Kerja.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder, berupa berbagai buku yang relevan, karya tulis ilmiah berupa jurnal hukum, artikel di dalam majalah, atau dan bahan hukum tersier berupa skripsi dan kamus yang relevan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan ketentuan yang mencolok pada undang Undang-Undang Cipta Kerja dalam unsur pengupahan adalah penghapusan ketentuan upah minimum sektoral yang kemudian digantikan dengan ketentuan pada Pasal 81 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Serta penghapusan 4 poin kebijakan dalam komponen pengupahan tenaga kerja. Dan undang-undang Cipta Kerja tidak memenuhi indikator indikator konvensi internasional yakni indikator kebebasan, ketersediaan, keteraksesan, dan kebersesuaian.
- H Daftar Acuan : 35 Buku, 8 Peraturan Perundang-undangan, 11 Artikel Jurnal.
I Dosen Pembimbing I : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : I Dewa Ayu Widyan, S.H., M.H

Jakarta, 13 Mei 2024
Penulis

Yoshi Erlina

ABSTRACT

A	Name	:	<i>Yoshi Erlina</i>
B	NIM	:	2140057012
C	Program Specialization / Departement	:	<i>State Administrative Law</i>
D	Title	:	<i>Wage Setting for Outsourced Workers Post Job Creation Law (Omnibus Law) Employment Cluster Based on Wage Theory</i>
E	Page	:	<i>i-viii + 73 Pages + Reference + Lampiran</i>
F	Key Words	:	<i>Wage setting, outsourcing, omnibus law, omnibus law, wage theory</i>
G	Summary of Content	:	<p><i>This study aims to analyze the concept of wage arrangements for outsourced workers before and after the Job Creation Law (Omnibus Law on the employment cluster) (Law Number 6 of 2023) and analyze the guarantee of human rights in the wages of outsourced workers in the Job Creation Law.</i></p>

This research is a normative juridical research. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, in the form of various relevant books, scientific papers in the form of legal journals, articles in magazines, or and tertiary legal materials in the form of theses and relevant dictionaries.

Based on the results of the research, it can be concluded that the striking change in the provisions of the Job Creation Law in the wage element is the elimination of the sectoral minimum wage provisions which are then replaced by the provisions in Article 81 number 26 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. As well as the elimination of 4 policy points in the labor wage component. And the Job Creation law does not meet the indicators of international convention indicators, namely indicators of freedom, availability, accessibility, and compatibility.

H	Reference	:	<i>35 Books, 8 Legislation, 11 Jurnal Article.</i>
I	Lecturer I	:	<i>Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.</i>
	Lecturer II	:	<i>I Dewa Ayu Widyan, S.H., M.H</i>

Jakarta, 13 Mei 2024

Writer

Yoshi Erlina